



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	.
SEKDA :	✓
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	✓
ASISTEN III :	
KABAG ORTALA :	✓

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.
7. *Road Map* adalah rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
9. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
10. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.

#### Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB V : PENUTUP

#### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

#### BAB II

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penandatangananannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### Pasal 5

Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB III




#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 112 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Bone Bolango tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	.
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAG ORTALA :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 11 Juli 2023  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 11 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
H. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2023

Suwawa, Juli 2023

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG ROAD MAP  
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
BOLANGO TAHUN 2023-2026


PENGELOLA : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Suwawa

Website: [www.setda.bonebolangokab.go.id](http://www.setda.bonebolangokab.go.id)

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango  
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 060/ORTALA-SET-BB/060-01V/2023  
Tanggal : 16 Juni 2023  
Hal : Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 - 2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Briokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pertimbangan : a. Bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;  
b. Bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi, dan penajaman indicator reformasi birokrasi;  
c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengubah beberapa ketentuan dan perbaikan dalam Tata Kelola yangn menyentuh akar permasalahan.

*Wp kbr*  
*12 Sm kbr*  
*16/6/23*

- Kesimpulan : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati dapat memberikan persetujuan guna Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 - 2026
- Saran : Mohon petunjuk dan persetujuan bapak Bupati untuk pembuatan Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 - 2026.

Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk, atasnya disampaikan terima kasih

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
**Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641106 199103 1 005